



ASLI

Medan, 15 Maret 2026

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*), sepanjang frasa, "lembaga negara audit keuangan" pada Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Naslindo Sirait, SE., MM.**

Tempat Lahir : [REDACTED]

Umur/ Tgl Lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Agama : Kristen Protestan

Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Sebagai ----- **Pemohon I.**

Nama : **Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak., Ph.D**

Tempat Lahir : [REDACTED]

Umur/ Tgl Lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Dosen

Agama : Islam

Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Sebagai ----- **Pemohon II.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	107 /PUU-... xx -... IV /2026
Hari :	Rabu
Tanggal :	15 April 2026
Jam :	10.44 WIB



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2026 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, memberi Kuasa kepada:

1. **RANTO SIBARANI, S.H., M.H.** (NIA: 17.00271)
2. **SARMA HUTAJULU, S.H.** (NIA: 98.10107)
3. **DENNY ALAN PAKIDING, S.H.** (NIA: 20.01604)

Para Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Grand Pavilion No.7, Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara-Indonesia (Kode POS 20132), Telp 061-80472258 – 081290013539, email: ransibarlawoffice@gmail.com.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK/RP/IV/2026, tanggal 02 April 2026 (**Pemohon I**) dan Surat Kuasa Nomor 13/SK/RP/IV/2026, tanggal 02 April 2026 (**Pemohon II**), kepada **Muhammad Ali Fernandez, SHI., MH., Maulana Yusuf Habiby, SH., Ahmad Zaelani, SHI, Afrikal, SH., MH., Chairul Akhmad, SH.,** Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada Rumah Pidana Law Office, Untuk selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----**
----- Para Pemohon;

Bahwa dengan ini **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) (**vide Bukti P-1**), yang menyatakan : *“yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”, khususnya sepanjang frasa “...lembaga negara audit keuangan...”* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) (**vide Bukti P-2**)

Sebelum Para Pemohon menguraikan pokok permohonan *a quo* beserta alasan-alasan mendasarnya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya*

bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan : *“Dalam hal suatu Undang-Undang di duga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
6. Bahwa Pasal 1 ayat 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan : *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”*;
7. Bahwa Pasal 2 ayat 1, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan : *“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu;”*
8. Bahwa objek Permohonan yang diajukan adalah Penjelasan Pasal 603, sepanjang frasa, *“ ... lembaga negara audit keuangan ... ”*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842*), menyatakan : *“Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan;”*

9. Bahwa Permohonan mengenai Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang frasa, “ ... lembaga negara audit keuangan ...” sepengetahuan Para Pemohon belum pernah diajukan atau setidaknya belum ada petitum sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon, karena itu dikaitkan dengan uraian konstitusionalitas norma dan Posita Permohonan yang diajukan Para Pemohon, jelas dan terang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon **tidak nebis in idem** dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), juga sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Mahkamah menjaga agar Undang-Undang tidak bertentangan dengan Konstitusi dengan membatalkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang. Pun, Mahkamah juga menjaga agar dalam hal ada pertentangan Undang-Undang dengan Konstitusi, Mahkamah memberikan tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) agar pertentangan itu hilang yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau memberikan tafsir agar Undang-Undang tersebut tidak konstitusional jika tidak sesuai dengan pemaknaan putusan Mahkamah yakni putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti Permohonan Para Pemohon sepenuhnya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak **nebis in idem**. Dengan demikian Permohonan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian Materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga patut dan beralasan hukum bila Para Pemohon meminta agar Mahkamah menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan yang Para Pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta penjelasannya menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara”;*

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah ditentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyatakan : *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

4. Bahwa mengacu Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dalam pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 603 KUHP, sepanjang frasa, "... lembaga negara audit keuangan ..." terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 4.1. Pemohon I atas nama **NASLINDO SIRAIT** adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide Bukti P-3*), berdomisili di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 4.2. Pemohon II atas nama **YEASY DARMAYANTI** adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) (*vide* **Bukti P-4**), berdomisili di Kota Padang Sumatera Barat;

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum antara lain :

- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dimana Para Pemohon berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*”. Para Pemohon memiliki hak untuk hanya diperiksa oleh lembaga pemeriksaan kerugian keuangan negara yang memiliki kewenangan, yang kedudukannya bebas dan mandiri;
- Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Sejalan dengan pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Para pemohon bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tidak ada dikecualikan dalam hal pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan yang ada pada dirinya hanya diperiksa oleh lembaga yang berwenang sesuai amanat konstitusi;
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Para Pemohon berhak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum dalam hal pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan yang ada pada dirinya.

Dengan demikian, Para Pemohon terpenuhi kualifikasinya sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa Pasal 4 ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 terhadap syarat adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun terhalangi atau dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 603 KUHP, sepanjang frasa, “... *lembaga negara audit keuangan* ... “ tidak menyebutkan secara eksplisit nama lembaga yang dimaksud, menimbulkan ambiguitas dan multi tafsir mengenai siapa yang berhak menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai berikut :
 - 5.1. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon terkait siapa lembaga negara audit keuangan yang akan melakukan perhitungan kerugian negara, dimana hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
 - 5.2. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon untuk diperiksa kapasitasnya sebagai pengelola keuangan negara dalam membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang hanya oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yang bebas dan yang mandiri yang ditetapkan oleh konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 5.3. Menimbulkan ketidakpastian hukum Para pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam hal lembaga negara audit keuangan yang berwenang untuk menentukan kerugian keuangan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 5.4. Menimbulkan ketidakpastian hukum Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga negara audit keuangan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang frasa, “ .. *lembaga negara audit keuangan* ...” yang dimohonkan pengujiannya saat ini sangat merugikan dan atau potensial pasti merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena bunyi Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan/atau

tidak jelas terkait siapa lembaga yang dimaksud yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Karenanya pula penjelasan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang telah secara tegas menyatakan bahwa “**Negara Indonesia adalah negara hukum**”. Wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*);

7. Bahwa, akibat **ketidakjelasan penafsiran** terhadap penjelasan Pasal 603 UU KUHP *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dimana pada saat mengajukan permohonan ini, para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan perkara tindak pidana Korupsi Pengelolaan dana Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah (PERUSDA) Kemakmuran Mentawai tahun 2018 sampai dengan 2019 dan disangkakan melanggar Primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c dan d UU KUHP, berdasarkan alat bukti Laporan Hasil Audit sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor: R- 483 /L.3/Hs/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai Tahun 2018 s/d 2019. (**vide Bukti P-5**); **Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan oleh Internal Kejaksaan**, padahal Kejaksaan jelas-jelas tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan **bukanlah lembaga negara audit keuangan** yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi maupun mandat untuk menghitung dan menetapkan adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, akibatnya telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai berikut :

7.1. **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945** yang menyatakan : “*Negara*

Indonesia adalah negara hukum". Artinya bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan sehingga segala tindakan aparat pemerintah harus berdasar pada hukum. Dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh **Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat** pada perkara a quo, yang tidak memiliki kewenangan yang diberikan konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, jelas tindakan tersebut tidak didasarkan pada hukum;

- 7.2. **Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** menyatakan : "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*". Artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK yang bebas dan mandiri. Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada perkara a quo jelas tidak memiliki kewenangan yang diberikan konstitusi, keberadaannya tidak bebas dan tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya, sementara dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara hal yang utama harus dimiliki pemeriksa adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa, objektivitas pemeriksa lahir apabila kedudukan pemeriksa/lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
- 7.3. **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** menyatakan : "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Artinya dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara yang didasarkan pada audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara, Para Pemohon berhak mendapatkan persamaan hukum dengan warga negara lainnya tidak dikecualikan dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang hanya dilakukan oleh lembaga yang **memiliki kewenangan yang diberikan konstitusi, yang memiliki kompetensi, yang memiliki kualifikasi pemeriksa secara kolektif, yang memiliki pengalaman dan yang memiliki standar pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh peraturan BPK**, tidak boleh dibeda-bedakan atau dikecualikan

dengan warga negara lainnya;

- 7.4. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** menyatakan : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”. Artinya, bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah hak konstitusional dasar sebagai wujud negara hukum. Dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan keadilan yang setara sama di depan hukum, dimana dalam perkara *a quo* pemeriksaan perhitungan kerugian negara tidak dilakukan oleh BPK;
8. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 terkait kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat dipastikan akan terjadi serta ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya penjelasan pasal 603 KUHP, sepanjang frasa “... *lembaga negara audit keuangan ...* “ dapat di jelaskan sebagai berikut :
- 8.1. Berikutnya uraian kerugian Konstitusional spesifik dan aktual **Pemohon I** dalam menguji ketentuan Norma *a quo*, adalah sebagai berikut :
- 8.1.1 Pemohon I adalah Ketua Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai 2017-2022 (**vide bukti P-6**) pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/L.3.22/Fd.2/01/2026 tertanggal 23 Januari 2026 (**vide Bukti P-7**) dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengelolaan dana Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah (PERUSDA) Kemakmuran Mentawai tahun 2018-2019 dan **disangkakan melanggar Primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang KUHP** Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999

- Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c dan d UU KUHP;
- 8.1.2 Pemohon I pada saat ditetapkan tersangka, sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dan akibat dari penetapan tersangka tersebut Pemohon I telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, (**vide Bukti P-8**) dan sudah ditetapkan pemberhentian pada Jabatan tersebut oleh Gubernur Sumatera Utara (**vide Bukti P-9**);
- 8.1.3 Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dimana dengan ditetapkan tersangka Pemohon I terancam diberhentikan Sementara dari Pegawai Negeri atau potensial diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS;
- 8.1.4 Pemohon I seharusnya tanggal 1 April 2026 akan mendapatkan kenaikan pangkat IV/D, karena ditetapkan tersangka dan sudah berhenti dari jabatannya, tidak jadi mendapatkan kenaikan pangkat IV/D;
- 8.1.5 Pemohon I. saat ditetapkan tersangka dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan di media cetak dan elektronik sehingga membuat aktivitas Pemohon I seperti melakukan interaksi sosial, mengajar di perguruan tinggi, penceramah/narasumber di berbagai forum menjadi berhenti. (**vide Bukti P-10**);
- 8.2. Berikutnya uraian kerugian Konstitusional spesifik dan aktual **Pemohon II** dalam menguji ketentuan Norma a quo, adalah sebagai berikut :
- 8.2.1. Pemohon II adalah Anggota Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai 2017-2022 (**vide bukti P-6**) pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 02/L.3.22/Fd.2/01/2026, tertanggal 23 Januari 2026 (**vide Bukti P-11**) dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengelolaan dana Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah (PERUSDA) Kemakmuran Mentawai tahun 2018-2019 dan **disangkakan melanggar Primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang KUHP** Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c dan d UU KUHP;

8.2.2. Pemohon II adalah seorang akademisi yang sehari-hari bekerja sebagai dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang, akibat penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tersebut, Pemohon II telah dinonaktifkan sebagai dosen dari seluruh tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Oleh Universitas Bung Hatta sebagaimana Surat Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 0737/UM-1/SDM-KP/II-2026 (**vide Bukti P-12**);

8.2.3. Pemohon II juga terancam atau potensial diberhentikan sebagai dosen pengajar akibat penetapan status tersangka serta mencemarkan nama baiknya akibat pemberitaan di media cetak dan elektronik dan berdampak kepada hilangnya hak Pemohon II atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;

9. Bahwa untuk memulihkan hak konstitusional Para Pemohon di dapatkan kembali, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Pasal dan 28D ayat (1)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada BPK sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan pertanggung jawaban keuangan negara, Para Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa penentuan kerugian negara yang bersifat riil dan aktual wajib didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, frasa “...**lembaga negara audit keuangan.**“ dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP seharusnya ditafsirkan sebagai “**Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**” yang eksistensinya secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD 1945;
10. Bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pemidanaan menjadi lebih memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, yaitu penetapan seseorang menjadi tersangka tindak

pidana korupsi harus berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas dasar Undang-Undang;

11. Bahwa para Pemohon berharap jangan sampai Para Pemohon disangka, dituntut, didakwa dengan mengabaikan prinsip *due process of law*, yakni karena penegak hukum (baca: penyidik) berdalil cukup hanya dengan penghitungan lembaga internal maka unsur kerugian negara sudah dapat dikatakan terpenuhi menurut hukum. Sementara keputusan penghitungan kerugian negara tersebut tidak mungkin di uji oleh kejaksaan sendiri. Bagaimana mungkin Jaksa (selaku penyidik) dapat obyektif menilai pekerjaannya sendiri. Sama saja jika polisi selaku penyidik diminta menilai BAPnya, apakah ada kekeliruan atau tidak, rasanya tentu tidak mungkin dilakukan;
12. Bahwa permohonan yang Para Pemohon ajukan ke Mahkamah **bukan soal implementasi norma melainkan adanya persoalan konstitusionalitas norma yang merugikan hak konstitusional Para Pemohon** sehingga Para Pemohon tidak dapat memenuhi hak konstitusional yaitu mengganggu hak konstitusional Para Pemohon untuk terjaga dan terlindungi hak asasi manusia atas dasar prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), tidak terpenuhinya hak Para Pemohon bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UU NRI 1945) dan tidak terpenuhinya hak Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945);
13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang monumental yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, (**vide Bukti P- 13**) menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu, *Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 20145, karenanya dinyatakan oleh Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, karena bertentangan dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

14. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu dengan dimaknainya Penjelasan Pasal 603 KUHP sepanjang frasa “lembaga negara audit keuangan” sebagai “Badan Pemeriksa Keuangan“, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon baik pada saat ini dan di masa yang akan datang tidak terjadi lagi;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian atas Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa yang menjadi objek permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya frasa “**lembaga negara audit keuangan**” yang lengkapnya berbunyi: “*yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.*”

Menurut para Pemohon penjelasan Pasal 603 UU KUHP “lembaga negara audit keuangan” tanpa menyebutkan secara spesifik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga Negara Audit Keuangan, telah menimbulkan keragu-raguan dan multitafsir dalam pemberlakuan aturan hukum pidana, sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berikutnya Para Pemohon akan menguraikan adanya pertentangan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya frasa “*lembaga negara audit keuangan*” terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya sepanjang frasa “lembaga negara audit keuangan” bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

- 1.1. Bahwa para pendiri bangsa Indonesia bersepakat menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Secara tegas itu dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kesepakatan menetapkan negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan konsensus suci berdasarkan kesadaran para pendiri bangsa yang menginginkan dasar negara hukum (*rechtsstaat*) dengan tujuan menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum;
- 1.2. Bahwa konsep negara hukum diawali oleh **A. V. Dicey** yang mengetengahkan prinsip *rule of law* (negara hukum) yang mana mengandung unsur-unsur antara lain : **1)** supremasi hukum (*supremacy of law*); **2)** persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), dan **3)** terjaminnya hak asasi manusia di dalam konstitusi negara (*constitution based on human right*);
- 1.3. Bahwa kemudian **Friedrich Julius Stahl** mengemukakan empat unsur negara hukum (*rechtstaats*) dalam arti klasik, yaitu : **1)** Jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia warga negara; **2)** Adanya pemisahan serta pembagian kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan; **3)** Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang sudah dibuat sebelumnya; **4)** Lembaga peradilan yang bebas dan independen untuk menyelesaikan sengketa;
- 1.4. Bahwa salah satu dasar paling penting dalam hukum pidana adalah **asas legalitas**, yang bersendi 3 hal yaitu : **1)** Hukum harus tertulis dan diundangkan dalam bentuk formil, **2)** hukum tidak boleh berlaku surut (prinsip *non retroaktif*) dan **3)** tidak dapat berlaku analogi. Hal tersebut bermakna, perbuatan seseorang hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dan diproses dihukum atau dikenai sanksi pidana hanya atas undang-undang yang berbentuk tertulis, yang mana

ketentuan tersebut telah ada dan berlaku sebelum dugaan perbuatan pidana itu ada serta tidak dapat diberlakukan analogi terhadap perbuatan tersebut;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga melarang menggunakan aturan yang tidak tertulis untuk menghukum seseorang. Dalam hukum pidana, kita mengenal salah satu ajaran sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum materil berfungsi positif yang bermakna dalam hal suatu perbuatan tidak ada (tidak diatur) dalam peraturan perundang-undangan namun ternyata menurut pandangan masyarakat merupakan perbuatan yang keliru. Ajaran tersebut pernah ada dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor namun melalui Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menghapus penjelasan tersebut. Mahkamah berpendapat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : *“Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;
- 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena larangan menegakkan prinsip non-retroaktif (UU Tidak boleh berlaku surut), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-1/2003, tanggal 30 Juli 2004. Adapun salah satu pertimbangan Mahkamah antara lain :
 - *“Menimbang bahwa selain dari kelemahan ditinjau dari segi bentuknya, dan juga kekeliruan dari sudut kewenangan pembentuk undang-undang untuk memberlakukan sesuatu kaidah hukum yang bersifat abstrak terhadap sesuatu peristiwa yang bersifat konkrit, dan karena itu bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tersebut memang ternyata dapat dikatakan sebagai undang-undang yang diberlakukan surut (ex post facto law atau retroactive legislation) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945”*.

- “Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan a quo harus dikabulkan, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan dan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan Undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
- 1.7. Bahwa terhadap kedua putusan diatas menunjukkan bahwa ketentuan yang melarang suatu perbuatan haruslah tertulis dan tidak dapat diberlakukan retroaktif (surut). Hal itu yang dikenal dengan asas legalitas yang notabene memiliki sejarah panjang, karena sering kali penghukuman pada masa lalu hanya dengan menggunakan perintah lisan penguasa atau raja. Asas legalitas yang dicetuskan **Anselm Von Peurbach** kurang lebih berbunyi, “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
 - 1.8. Bahwa turunan dari asas legalitas yaitu : **1)** Prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), **2)** hukum harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan **3)** tidak multitafsir (*lex certa*), merupakan kristalisasi dari perdebatan panjang bagaimana hukum pidana itu diterapkan. Penjelasan Pasal 603 UU KUHP yang menyatakan kerugian negara didasarkan pada hasil pemeriksaan “... lembaga negara audit keuangan ...” tanpa menyebutkan secara spesifik bahwa siapa lembaga berwenang atau lembaga mana yang berwenang, telah menimbulkan keraguan, perdebatan, dan tidak pasti dalam pemberlakuan aturan hukum pidana, yang seharusnya bersifat tertulis, tegas dan tidak multitafsir;
 - 1.9. Bahwa dengan demikian Penjelasan Pasal 603 UU KUHP yang menyatakan kerugian negara didasarkan pada hasil pemeriksaan “... lembaga negara audit keuangan ...” menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan terbuka celah lembaga manapun dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal ini melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

2. **Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya sepanjang frasa “lembaga negara audit keuangan” bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”.**
- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 tersebut, dengan dengan tegas menyebutkan hanya **satu Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri.** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu cabang kekuasaan negara berdasarkan konstitusi, kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain seperti Presiden, DPR, dan MA, yang menuntut independensi mutlak, keberadaannya harus lah bebas dan mandiri karena perannya sebagai lembaga audit eksternal yang bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, maupun lembaga lain yang menggunakan dana negara. Kebebasan dan Kemandirian BPK mutlak diperlukan agar hasil pemeriksaan atas keuangan negara dilakukan secara objektif, profesional, dan akurat, tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak luar, termasuk pemerintah yang diperiksa;
- 2.2. Bahwa dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 (*vide Bukti P-15*) tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan : *”bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk tercapainya tujuan negara, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan **suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional** untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.* Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : **”BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,”.** Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada **Pasal 6 ayat (1)** menyatakan : **”BPK bertugas**

memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”. Demikian juga **Pasal 10 ayat (1)** menyatakan :”BPK berwenang menilai dan/atau **menetapkan jumlah kerugian negara** yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

2.3. Bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**vide Bukti P-16**) tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dinyatakan : ”bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan **oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri**”. Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan : ”BPK dapat melaksanakan pemeriksaan *investigatif* guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana”. Dengan demikian secara konstitusional dan yuridis, Badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan (**men-declare**) jumlah kerugian negara hanya satu yakni BPK yang keberadaan sebagai cabang kekuasaan negara yang bebas dan mandiri dari pengaruh dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya sehingga dapat mewujudkan mekanisme *check and balance*.

2.4. Bahwa dalam memeriksa adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi perlu dilakukan oleh **satu badan yang bebas dan mandiri**, untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara **objektif dan lepas dari tekanan dan konflik kepentingan**, sejalan dengan sistem hukum pidana mengatur mekanisme proses peradilan yaitu : **1)** Penyidik (kepolisian) berwenang untuk menyelenggarakan proses penyelidikan dan penyidikan (menerima laporan, melakukan klarifikasi, menemukan

alat bukti, menetapkan tersangka, penangkapan, penahanan, pemberkasan perkara, dst); **2)** Jaksa (kejaksaan) berwenang untuk menyelenggarakan proses penelitian berkas dan penuntutan di persidangan (membuat surat dakwaan, mendatangkan alat bukti, mengajukan tuntutan, dst), sementara **3)** Hakim menyelenggarakan proses peradilan yang fair dan tidak berpihak. Dengan demikian, ada proses *control* dan *check and balance* atas suatu pekerjaan dari penegak hukum. Secara sederhana, pekerjaan penyidik dan penyidik di kontrol dan diawasi oleh Jaksa, pekerjaan Jaksa untuk membuat surat dakwaan dan tuntutan diuji dipersidangan melalui Majelis Hakim dan advokat;

- 2.5. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (**vide Bukti P-16**) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan : *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang **melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan** serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”*
- 2.6. Bahwa jika Jaksa diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan audit kerugian keuangan negara untuk kepentingan pemenuhan alat bukti guna memenuhi terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara” pada Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang proses penyelidikan dan/atau penyidikan dilakukan oleh dirinya sendiri (**vide Bukti P-17**), maka dapat dipastikan bahwa prinsip **control serta check and balances** yang seharusnya dilakukan untuk menguji keabsahan alat bukti atau menguji keabsahan proses penyelidikan dan penyidikan atau menguji dokumen berkas, yang juga dilakukan oleh Jaksa tidak akan terpenuhi. Dalam hal dilakukan pemeriksaan berkas perkara, bagaimana caranya Jaksa dapat mengoreksi dirinya sendiri? Hal tersebut pasti, tidak bisa tidak menimbulkan *conflict of interest*. Agak sulit membayangkan seseorang dapat secara fair dan adil menilai hasil pekerjaannya sendiri;
- 2.7. Bahwa dalam konteks persidangan, Hakim atau Panitera saja harus mengundurkan diri dari persidangan, apabila ia mempunyai

kepentingan terhadap perkara yang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Yang mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat berpengaruh pada putusan yang dinyatakan tidak sah, sebagaimana Pasal 17, ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (**vide Bukti P-18**) tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana ada konsekwensi yang sangat serius jika Hakim dan Panitera tetap bersidang sementara memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung, yaitu Hakim atau Panitera tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sementara perkara yang telah disidangkan diperiksa kembali dengan susunan majelis yang berbeda, sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2.8. Bahwa pentingnya Hakim dan Panitera untuk menghindari *conflict of interest* (benturan kepentingan) agar tercipta proses peradilan yang adil (*fair trial*), tidak berpihak (*imparsial*) dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Jika negara melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah berhati-hati karena khawatir Hakim dan Panitera tidak dapat berlaku adil dan tidak berpihak dalam menyidangkan perkara atas dasar adanya potensi *conflict of interest* atas perkara yang disidangkan, rasanya juga beralasan menurut hukum dan penalaran yang wajar jika Para Pemohon khawatir Jaksa juga akan sulit berlaku adil dan tidak berpihak dalam menilai pekerjaannya sendiri;
- 2.9. Bahwa Jaksa memiliki hak untuk melakukan penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Jaksa memiliki kepentingan untuk membuktikan tuntutananya dianggap benar. Sementara disisi lain, dalam konteks pembuktian unsur “... merugikan keuangan negara ...” Jaksa juga membuat dan bertanggung jawab terhadap Alat Bukti Surat dalam hal ini Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Tentu saja, Jaksa akan mempertahankan mati-matian produk lembaganya baik pada saat gelar perkara di level penyelidikan dan/atau atau pada saat penuntutan dan dipersidangan. Dengan kata lain, Jaksa yang melakukan penghitungan kerugian itu sendiri, tidak dapat berlaku obyektif terhadap dirinya sendiri. Bahwa hal tersebut menimbulkan kesewenang-wenangan dan subjektifitas penegak hukum. Ketiadaan kepastian tafsir dalam objek permohonan telah menyebabkan Para Pemohon diperlakukan secara semena-mena dan subjektif oleh aparat

- penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan sah untuk menghitung kerugian negara, yang bertentangan dengan jaminan perlindungan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 2.10. Bahwa ketika Kejaksaan mengambil alih fungsi audit keuangan negara untuk penentuan ada atau tidaknya kerugian negara, maka terjadi pelanggaran terhadap ***prinsip due process of law oleh*** karena proses pembuktian tidak lagi dibangun di atas pemisahan antara lembaga penegak hukum dan lembaga audit keuangan. Jaksa bukan hanya bertugas untuk “membuktikan” namun juga “**menentukan**” apa yang harus dibuktikan;
- 2.11. Bahwa ketika Kejaksaan melakukan fungsi audit kerugian keuangan negara, praktik tersebut juga mencerminkan penyimpangan dari prinsip negara hukum karena membuka ruang bagi tindakan ***ultra vires***, yakni pelaksanaan kewenangan di luar batas yang diberikan oleh hukum. Dalam negara hukum, setiap bentuk perluasan kewenangan yang tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap supremasi hukum. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi yang seharusnya dibatasi, sehingga mengikis prinsip *checks and balances* dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*);
- 2.12. Bahwa lembaga negara apapun di republik ini, dengan kekuasaan yang dimiliki mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dimiliki. Semakin besar kekuasaan, maka semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan. Demikian yang disampaikan oleh **Lord Acton** : *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*. Artinya kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup juga secara absolut. Oleh karena itu, semua lembaga dan pejabatnya dalam menjalankan kewenangannya harus bersumber dan tunduk pada hukum, dilakukan dengan cara yang dibatasi oleh hukum agar terhindar dari kesewenang dan subjektivitas penegak hukum
- 2.13. Bahwa di banyak negara lain, jaksa tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghitung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tugas tersebut biasanya dilakukan oleh lembaga audit negara atau badan pengawas keuangan. Jaksa berperan menggunakan hasil perhitungan resmi tersebut sebagai dasar tuntutan di pengadilan.

2.14. Bahwa dalam tabel berikut ini kami rangkum terkait dengan **Perbandingan Kewenangan Jaksa di Luar Negeri dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara:**

Negara/Model	Lembaga yang Menghitung Kerugian Negara	Peran Jaksa	Catatan Penting/ sumber
Indonesia	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	Jaksa menggunakan hasil audit untuk dakwaan; dapat menggugat perdata untuk pemulihan kerugian	Ada perdebatan akademik apakah jaksa boleh menghitung sendiri, tapi praktiknya mengacu pada lembaga audit resmi.
Amerika Serikat	Government Accountability Office (GAO), Inspector General	Jaksa federal (DOJ) hanya menuntut berdasarkan laporan kerugian dari auditor	DOJ tidak menghitung kerugian sendiri, fokus pada pembuktian pidana Sumber: https://www.gao.gov/ https://www.justice.gov/
Prancis	Cour des Comptes (Mahkamah Audit)	Jaksa penuntut umum menggunakan laporan kerugian dari lembaga audit	Sistem hukum sipil menekankan pemisahan fungsi audit dan penuntutan Sumber: https://www.ccomptes.fr/
Jerman	Bundesrechnungshof (Audit Federal)	Jaksa tidak menghitung; hanya menuntut berdasarkan hasil audit	Audit independen menjadi dasar tuntutan korupsi. Sumber: https://www.bundesrechnungshof.de/

Singapura	Auditor-General's Office	Jaksa Agung (Attorney-General's Chambers) menuntut berdasarkan laporan kerugian	Model serupa dengan Indonesia: jaksa tidak menghitung sendiri. Sumber: https://www.ago.gov.sg/ https://www.agc.gov.sg/
-----------	--------------------------	---	---

2.15 **Bahwa dapat kami sampaikan pola umum perhitungan kerugian negara di Dunia sebagai berikut :**

- a. **Audit independen** : Hampir semua negara menyerahkan perhitungan kerugian negara kepada lembaga audit atau pengawas keuangan.
- b. **Jaksa sebagai pengguna data** : Jaksa berperan menuntut berdasarkan hasil audit, bukan melakukan perhitungan sendiri.
- c. **Pemulihan kerugian** : Jaksa dapat mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi angka kerugian tetap berasal dari auditor resmi.
- d. **Konsistensi hukum** : Hal ini menjaga objektivitas, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan angka kerugian diakui secara sah di pengadilan.

2.16 Bahwa Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yang telah diubah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2024 angka 3 (**vide Bukti P-19**) yang lengkapnya berbunyi: "*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya keuangan negara*". Kedua Surat Edaran tersebut telah membuat tidak adanya kepastian hukum siapa yang disebut lembaga negara audit keuangan dalam menghitung kerugian keuangan negara dimana dalam kenyataannya pemidanaan seseorang

oleh Aparat Penegak Hukum telah menggunakan aturan Petunjuk Teknis atau Surat Edaran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang akan menimbulkan pelanggaran pada konstitusi. Dengan kata lain Petunjuk Teknis atau Surat Edaran yang dikeluarkan oleh institusi Kejaksaan dan Kehakiman tersebut telah membuka ruang bagi lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan telah mereduksi makna kewenangan konstitusional BPK;

2.17 Bahwa sementara itu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Presiden, pembentukannya bukan amanat dari Undang-Undang Dasar, karena itu keberadaannya dibawah pemerintah, karena itu tidak dapat disebut sebagai Lembaga Negara Audit Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP Tahun 2023. Dimana dalam konsideran Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (**vide bukti P-20**) menyatakan : *“bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern”*. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.*
- (2) *BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*

Dengan demikian BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam lingkup intern pemerintah, Dengan kata lain BPKP tidak dapat disebut sebagai Lembaga Audit Negara yang memiliki sifat bebas dan mandiri;

2.18 Bahwa selanjutnya terkait, Aparat Pengendali Internal Pemerintah (APIP) dibentuk dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat (1), (**vide bukti P-21**) menyatakan : *Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan*

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Inspektorat merupakan Aparat Pengendali Internal pemerintah (APIP) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam lingkup internal, tidak memiliki kewenangan atribut yang diberikan konstitusi untuk pemeriksaan dan penentuan kerugian keuangan negara.

2.19 Bahwa dengan membiarkan lembaga di luar BPK (seperti audit yang dilakukan internal Kejaksaan dalam perkara Para Pemohon) untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara telah mereduksi kewenangan atributif BPK dan mengubah unsur delik objektif menjadi konstruksi subjektif penegak hukum. Sehingga sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan dalam Penjelasan Pasal 603 UU KUHP bahwa fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada satu lembaga yang bersifat bebas dan mandiri yakni **Badan Pemeriksa Keuangan**. Pemberian kewenangan tersebut bukanlah kewenangan administratif biasa, melainkan kewenangan konstitusional yang bersifat atributif. Apabila unsur kerugian negara dibiarkan ditentukan oleh berbagai lembaga di luar BPK, maka unsur delik tersebut kehilangan sifat objektifnya dan berpotensi berubah menjadi konstruksi subjektif penegak hukum. Kondisi ini secara langsung mengancam prinsip kepastian hukum dan asas negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

2.20 Bahwa Para pemohon akan mengemukakan berkeñaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara antara lain :

20.1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **31/PUU-X/2012**, (**vide Bukti P-22**) perlu dicermati mengingat putusan MK ini kerap dijadikan dasar rujukan bagi penyidik kejaksaan atau KPK untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara secara mandiri. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan keputusannya terdapat 1 (satu) paragraph yang ditafsirkan memberikan pintu masuk bagi penyidik (kejaksaan dan KPK) untuk dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yakni :

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK**, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau **badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu** dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;”*

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud mereduksi kewenangan yang dimiliki oleh BPK dalam menentukan dan menetapkan kerugian negara, Mahkamah Konstitusi meminta Aparat Penegak Hukum untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dapat menunjukkan kebenaran materiil terkait kerugian keuangan negara.

20.2. Bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Keputusan Nomor **54/PUU-XII/2014 (vide Bukti P-23)** yang menguji ketentuan norma norma Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Norma Pasal 11 huruf c, Pasal 34 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa terhadap UUD 1945. Secara lengkap uraian Pasal pengujian dan batu uji dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 13 UU 15/2004 : *“Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana”*
- Pasal 11 huruf c UU 15/2006 : *“BPK dapat memberikan:...(C) keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”.*
- Pasal 34 ayat (1) UU 15/2006 : *“BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan”*

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terhadap norma-norma yang di uji, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara lengkap dapat di kutip sebagai berikut :

“Dari ketentuan pasal tersebut maka tugas utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemeriksaan BPK dalam ketentuan Pasal 23E UUD 1945 kemudian diderivasikan ke dalam UU 15/2004 dan UU 15/2006 khususnya Pasal 4 UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 yang menyatakan bahwa pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang kesemuanya berkenaan dengan tugas pokok BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara”.

20.3. Bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **25/PUU-XIV/2016 (vide Bukti P-24)** tanggal 8 September 2016 dimana unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss*, menurut Mahkamah **Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional**, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006;

Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti **delik materiil**, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-

benar nyata atau aktual. Karena itu, perhitungan kerugian negara haruslah dilakukan oleh Lembaga Negara yang berwenang sesuai dengan amanat konstitusi sehingga kerugian keuangan negara **”nyata dan pasti”**.

- 20.4. Bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **54/PUU-XVII/2019, (vide Bukti P-25)** yang menguji ketentuan norma UU 15/2006 Pasal 6 ayat (3), menyatakan: *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Ketentuan norma UU 15/2004 Pasal 4 ayat (1), menyatakan : *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Terhadap frasa: *“dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu”* bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memperkuat peran BPK dalam melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, selengkapnya bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

“Dengan demikian, kewenangan PDTT dimaksudkan memberi ruang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh dan mendalam terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yang mungkin belum ditemukan adanya kesalahan dan penyimpangan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, yang dikenal dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun melalui Pemeriksaan Kinerja. Melalui PDTT, BPK antara lain dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau bahkan unsur pidana”

- 20.5. Bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **26/PUU-XIX/2021 (vide Bukti P-26)** yang menguji ketentuan norma Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yakni Pasal 6 Ayat (1) menyatakan : *“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,*

Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

Dan Pasal 10 Ayat (1) menyatakan : *“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”*

Bahwa frasa *“lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”* dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* Frasa *“Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”* dalam Pasal 10 ayat (1), sepanjang tidak dimaknai dengan *“Adanya Penyertaan Modal secara Langsung dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penugasan Pengelolaan Sumber Daya Alam atau Pemberian fasilitas untuk pelayanan kepentingan Umum”* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam Pertimbangan keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan :

- *“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 apabila dikabulkan oleh Mahkamah hal tersebut justru akan membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara termasuk kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, apabila norma a quo diubah maka akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya konstruksi hukum tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalil Pemohon dalam permohonan a quo*

adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku dengan prinsip erga omnes”.

- *Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, karena ihwal yang dipersoalkan oleh Pemohon sejatinya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan putusan tersebut bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan (audit).”*

- 20.6. Bahwa kembali ditegaskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **28/PUU-XXIV/2026, (vide Bukti P-27)** menguji ketentuan norma norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 mengenai ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa *“merugikan keuangan negara”* sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi serta tidak merumuskan secara tegas lembaga audit yang dimaksud, dalam Halaman 39 Paragraf kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
- “Oleh karena itu, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit*

keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;"

2.21 Bahwa oleh karena itu, menurut Para Pemohon demi memulihkan kewenangan konstitusional BPK sebagaimana diamanatkan Pasal 23E UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat untuk menegaskan bahwa penentuan kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti wajib didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dengan demikian, frasa "**... lembaga negara audit keuangan.**" dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP seharusnya ditafsirkan sebagai **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)** yang eksistensinya secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD 1945.

3 Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya sepanjang frasa "lembaga negara audit keuangan" bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

3.1. Bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, (*Equality Before the Law*), dimana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kerugian keuangan keuangan negara melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu/investigasi yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan : "*Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.*"

Pemeriksaan yang dilakukan oleh satu badan pemeriksa yakni BPK, akan memastikan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan

pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan berlaku satu standar bagi setiap orang yang diperiksa maupun yang memeriksa, untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi, dan setiap warga negara yang diperiksa mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;

- 3.2. Bahwa adanya pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan diluar BPK, telah menimbulkan banyak persoalan dan perdebatan hukum. Penelitian Indana Zulfa dan Indra Bastian, Tahun 2020 (**vide bukti P-28**) yang meneliti Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Korupsi BAKAMLA No.35/PIDSUSTPK/2020/PN.JKT.PSTS) membuktikan adanya perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara antara BPKP dan Hakim yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan *Backbone Coastal Surveillance System* di BAKAMLA-RI dimana, hasil penghitungan yang dilakukan BPKP dengan hasil penghitungan Hakim memiliki perbedaan signifikan. Perbedaan ini menjadi dilema hukum, dapat memengaruhi kepercayaan publik pada lembaga pemerintah di dalam mendukung pemberantasan korupsi;

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara menjadi **sangat krusial** karena merupakan **dasar penentuan asset recovery** dalam suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan menjadi suatu masalah, dan muncul ketidakpastian hukum jika terdapat perbedaan penghitungan antar instansi pada kasus yang sama;

- 3.3. Bahwa pasca keluarnya Keputusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, terjadi perdebatan hukum ditengah-tengah masyarakat dan para Penegak Hukum. Dalam berita Antara (Selasa (7/4/2026), (**vide Bukti P-29**) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan : *“Menghormati dan patuh atas putusan MK yang menguji Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional tersebut”*.

Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan bahwa lembaga yang berwenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara merupakan BPK. Putusan yang dibacakan pada awal Februari 2026 itu didasarkan pada mandat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang BPK. Dengan adanya putusan itu, kerugian negara tidak boleh lagi didasarkan pada potensi atau asumsi semata, tetapi harus bersifat nyata dan terbukti melalui hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Kejaksaan Agung dalam Konperensi Pers yang beritakan CNN pada Jumat (10/04/2026), **(vide Bukti P-30)** Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa : *"Untuk putusan MK itu nanti akan kita sampaikan mungkin tersendiri. **Kami punya kajian tersendiri sehingga untuk pada saat ini kami masih menggunakan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;**"*

Namun demikian, Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bisa menyatakan kerugian negara. Martin menyebut selama ini hasil penghitungan kerugian negara simpang siur oleh lembaga atau institusi yang paling berwenang. Hal itu disampaikan oleh Martin dalam rapat pleno presentasi Kepala Badan Keahlian DPR terkait UU putusan MK, Selasa (14/4/2026). Ia mengatakan selama ini ada norma yang membuka peluang lembaga lain bisa nyatakan kerugian di luar BPK.

"Jadi kita sudah lihat nih permasalahan simpang siurnya kerugian negara ini harus dinyatakan oleh siapa itu karena memang ada norma-norma aturan, baik itu di undang-undang maupun di Perpres maupun di surat edaran Mahkamah Agung yang membuka peluang adanya lembaga lain di luar BPK," kata Martin dalam rapat.

Martin menegaskan Putusan MK ini memperkuat kewenangan BPK untuk menghitung kerugian negara. Ia menyebut posisi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya bersifat pemeriksaan internal. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka jelas dan terang pendirian dari DPR RI bahwa yang dapat melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia. Berita detik.news, Selasa 14 April 2026.
Waka Baleg Sebut Putusan MK Perkuat Hanya BPK Bisa Hitung Kerugian Negara. (Vide Bukti P-35).

- 3.4. Bahwa dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Audit diluar BPK selain bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, juga menimbulkan ketidakpastian hak warga negara untuk bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dimana ada pengelola keuangan negara yang diperiksa oleh BPK di sisi lain ada warga negara yang pemeriksaannya dilakukan diluar oleh BPK;
 - 3.5. Bahwa dengan demikian, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara bukan hanya harus dipertahankan karena tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, melainkan harus diperkuat dengan penegasan oleh Mahkamah agar, tidak lagi terjadi perdebatan hukum, dilema hukum sehingga tercipta proses peradilan yang fair (*fair trial*), tidak memihak (*imparsial*), adanya kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip bahwa semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum (*Equality Before the Law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- 4. Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya sepanjang frasa “lembaga negara audit keuangan” bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”**
- 4.1. Secara yuridis UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan dan pengakuan yang sangat kuat bagi hak-hak asasi manusia berupa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Norma konstitusi ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, termasuk di dalamnya Pemohon. Namun pada kenyataannya, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil, dengan menggunakan hasil pemeriksaan Tim Auditor Internal Kejaksaan yang

- secara konstitusional tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara;
- 4.2. Bahwa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang tidak mempunyai kewenangan yang sah;
 - 4.3. Bahwa ketiadaan kepastian tafsir dalam objek permohonan telah menyebabkan Para Pemohon diperlakukan secara semena-mena dan subjektif oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan sah untuk menghitung kerugian negara, yang bertentangan dengan jaminan perlindungan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma tersebut telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga dalam penegakan hukum, Tidak boleh ada sedikitpun sebuah aturan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian, keadilan dan manfaat yang akan melanggar atau merugikan hak konstitusional warga negara;
 - 4.4. Bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terikat pada hukum administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**vide bukti P-31**) yang berbunyi : *Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.*
 - 4.5. Dengan demikian, sebelum suatu tindak pidana korupsi menjadi perkara di Kejaksaan, harus terlebih dahulu diberi kesempatan kepada seseorang yang diduga melakukan kesalahan administratif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan oleh BPK.
 - 4.6. Bahwa Kewenangan BPK dalam melakukan Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam Pasal

16 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan :

(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya dalam Pasal Pasal 20 menyatakan :

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

5. Bahwa kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat melakukan pekerjaan dalam melakukan audit untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai alat bukti surat guna memastikan ada tidaknya unsur “ ... merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...” di seluruh Indonesia untuk mendukung Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan rasanya tidak beralasan karena BPK memiliki kantor perwakilan diseluruh Indonesia, yang berkedudukan di 38 Provinsi.

6. Bahwa jika perhitungan kerugian negara terhadap perkara yang menimpa Para Pemohon, di buat oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, bukankah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga memiliki kantor perwakilan di Sumatera Barat yang berkedudukan di *Jalan Khatib Sulaiman No. 1, Kel. Padang Timur, Kec. Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25117?*

Karena itu, rasa-rasanya proses penghitungan kerugian negara terhadap Para Pemohon juga seharusnya dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat; **(vide Bukti P-34)**

7. Bahwa berdasarkan data hasil pantauan ICW menunjukkan, ada 364 **(sumber website** www.databoks.katadata.co.id) kasus korupsi yang ditindak di Indonesia pada 2024, sementara data dari BPK terkait profil pegawai BPK, terdapat 5.648 Jabatan Fungsional Pemeriksa yang tersebar di seluruh Kantor Perwakilan/Provinsi (Sumber website <https://www.bpk.go.id/>), apabila di dibandingkan antara data perkara Tipikor dengan Pejabat Fungsional Pemeriksa BPK dapat dikatakan tersedia Auditor BPK untuk melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara;
8. Bahwa Kewenangan BPK sebagai Lembaga Negara Audit Keuangan dapat ditinjau secara **Original Intent Perubahan UUD NRI Tahun 1945**. Dimana dalam pembahasan pembentuk UUD 1945 dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Tahun 2010. **(vide bukti P-32)** Semangat pembentuk Undang-Undang Dasar saat itu memang untuk melakukan penguatan lembaga dan perluasan kewenangan BPK.
9. Bahwa penguatan lembaga dan perluasan kewenangan BPK dimaksud dapat dilihat pada beberapa kutipan pembahasan di bawah ini **(halaman 373-374)**, sebagai berikut: **(vide bukti P-32)**
 - **Pada Rapat PAH III BP MPR ke-1, 7 Oktober 1999** dengan Ketua Rapat yaitu Ketua PAH III, Harun Kamil, pandangan mengenai penguatan lembaga-lembaga negara, termasuk di dalamnya lembaga yang terkait dengan keuangan negara antara lain tercermin dari pendapat Hamdan Zoelva (F-PBB). Ia menginginkan adanya peninjauan ulang seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk BPK, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : *“Kita meninjau ulang seluruh lembaga, pasal-pasal mengenai lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, termasuk eksekutif, termasuk Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, **BPK** dan DPA.”*

- **Andi Mattalatta dari F-PG** juga memberikan penekanan terkait dengan materi yang dipandang penting segera dibahas sebagai prioritas dalam pembahasan UUD 1945, termasuk BPK. Andi Matalatta mengusulkan sebagai berikut : *“Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan semua pasal-pasal yang menyangkut dua hal, yang pertama adalah pembatasan kewenangan Presiden, dan yang kedua pasal-pasal yang mempunyai semangat untuk meningkatkan peran kualitas kinerja dari lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat dan lembaga-lembaga pengontrol jalannya pemerintahan. Seperti pasal-pasal yang menyangkut MPR, DPR, **Badan Pemeriksa Keuangan**, Mahkamah Agung, peningkatan peran Kejaksaan Agung dari lembaga pemerintahan menjadi lembaga negara kalau disepakati”*.
- **Aberson M. Sihaloho dari F-PDIP** juga mengusulkan agar pasal mengenai BPK menjadi salah satu pembahasan dalam perubahan. Ia mengatakan sebagai berikut : *“**Kemudian BPK juga harus dibentuk oleh DPR**. Jadi ada dua kekuasaan negara yang dibentuk secara langsung adalah legislatif dan eksekutif, dan kemudian yang secara tidak langsung oleh DPR, yaitu **Mahkamah Agung dan BPK**. Itulah yang harus kita pertegas nanti dalam pasalnya.”*
- Lebih lanjut, pada pembahasan perubahan kedua, kembali dibahas terkait tentang perluasan wewenang dan ruang lingkupnya, (halaman 376-377) sebagai berikut: Mengawali pembicaraan, **Agun Gunandjar Sudarsa**, juru bicara FPG, menekankan perlunya perluasan kewenangan BPK dengan menyatakan sebagai berikut. *“Perlunya pengaturan lebih jelas mengenai hal keuangan negara. Mengenai hal ini tentunya menyangkut **keberadaan lembaga auditif Badan Pemeriksa Keuangan** dan lembaga bank sentral Bank Indonesia. Lembaga **BPK harus semakin diberdayakan dan wewenangnya diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara baik APBN, APBD, BUMN, BUMD, dana bantuan atau pinjaman luar negeri, dan dana non-budgeter.**”*
- Selanjutnya, F-KB melalui juru bicaranya **Abdul Khaliq Ahmad** menyatakan bahwa BPK harus mendapat kewenangan yang lebih besar. Selengkapnya, ia mengatakan sebagai berikut : *“**Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara lebih diberdayakan, perlu lebih diberdayakan dengan memberikan kewenangan yang lebih***

*besar dalam Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari negara. Lembaga pengawasan sejenis yang dibentuk oleh eksekutif, yakni **BPKP misalnya, harus dibubarkan atau dilakukan penggabungan dengan BPK.** Pembubaran BPKP atau penggabungan dengan BPK perlu dilakukan, **karena kehadiran dan tugas BPKP tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik, karena ia hanyalah badan kelengkapan eksekutif yang melaporkan hasilnya kepada Presiden.** Untuk itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa **mendesak agar BPKP segera dibubarkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran BPK dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.**”*

10. Bahwa apabila kita melihat proses pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 di atas, maka semangat pembentuk UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan Penguatan dan Perluasan wewenang BPK sebagai lembaga negara audit keuangan serta keinginan untuk membubarkan BPKP dengan melakukan penggabungan dengan BPK, karena BPKP dianggap alat kelengkapan eksekutif yang melaporkan hasilnya kepada Presiden.
11. Bahwa Selain itu, penguatan terhadap lembaga BPK yang dimaksud pembentuk UUD adalah dengan membuat BAB tersendiri yang mengatur tentang BPK, di mana jika kita melihat rumusan UUD 1945 (naskah asli), pengaturan tentang BPK digabungkan dalam BAB VIII tentang Hal Keuangan, Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan: *“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”*. Sehingga, sebagai bentuk penguatan eksistensi BPK dalam Konstitusi, Pembentuk UUD menginginkan agar BPK diatur dalam BAB tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam risalah sidang pembahasan (halaman 377) sebagai berikut:
 - **Lukman Hakim Saifuddin** yang menjadi juru bicara F-PPP menyampaikan usulan agar BPK diatur dalam bab tersendiri, sebagaimana diutarakan sebagai berikut : *“Di samping lembaga negara*

MPR, pembaharuan lembaga lembaga negara lainnya dalam arti untuk lebih memberdayakannya masih perlu dilakukan sehingga kita akan lebih membatasi banyak hal yang pengaturannya hanya diserahkan rinciannya pada undang-undang organik seperti yang ada dalam Undang-undang selama ini. Kami ulangi, seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar selama ini. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, semua lembaga negara yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dipertahankan keberadaannya dan ditata kembali termasuk menata struktur dalam rangka mengatur struktur Undang-Undang Dasar itu sendiri, misalnya dengan menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Bab tersendiri”.

- Mengenai **masalah keuangan dan lembaga audit, Hamdan Zoelva** yang mewakili F-PBB, mengusulkan agar dilakukan pemisahan dalam dua bab yang berbeda antara masalah keuangan dengan masalah BPK, sebagai berikut : *“Untuk masalah keuangan ini fraksi kami berpendapat bahwa antara masalah keuangan dengan masalah Badan Pemeriksa Keuangan perlu diatur secara terpisah dalam dua Bab yang terpisah dalam Undang-Undang Dasar ini. ... Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, fraksi kami berpendapat bahwa perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini susunan dan kedudukan serta kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, hubungannya dengan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara yang lainnya serta tata cara pengangkatan pimpinannya.”*

12. Bahwa artinya, secara *original intent* Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yang menjadi dasar pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, **BPK adalah satu-satunya lembaga negara audit keuangan negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara.** Salah satunya kewenangan yang dimiliki oleh BPK adalah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara, sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 603 KHUP Nomor 1 Tahun 2023 memiliki basis konstitusional. Dengan demikian penjelasan pasal 603 khususnya frasa *“...lembaga negara audit keuangan...”* sesuai dengan semangat *Original Intent* pembentukan Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

13. Bahwa demikian pula dengan Pembahasan Rapat Kerja Pembentuk UU saat merumuskan UU Nomor 15 Tahun 2006, yang Para Pemohon telusuri dalam Risalah sidang, pembahasan Ketua Rapat:

- *Oleh karena itu saya lanjutkan ke DIM No. 41 saya bacakan naskah RUU usulan DPR Pasal 6 ayat (1) "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, lembaga, bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan badan lain yang mengelola keuangan Negara.*
- *Sekarang Penjelasannya adalah "keuangan Negara yang dimaksud meliputi semua unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang yang mengatur keuangan Negara, yang dimaksud dengan badan lain antara lain badan hukum milik Negara, yayasan, dana pensiun yang mendapatkan fasilitas Negara dan badan swasta yang menerima atau mengelola uang Negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan Negara, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu".*

Sementara naskah Undang-undang sebagai usulan Pemerintah adalah sebagai berikut: *"BPK bertugas memeriksa dan mengelola keuangan tanggung jawab neagra yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga neagra lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan badan lain yang mengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".*

Penjelasannya adalah sebagai berikut *"termasuk dalam Pemerintah pusat adalah Sekretariat Jenderal atau unit pelaksana pada lembaga Negara. Yang dimaksud dengan badan lain antara lain Badan Hukum Milik Negara, Yayasan, dana pension yang mendapat fasilitas Negara dan badan swasta yang menerima dan atau mengelola uang Negara", pemerintah juga memberikan masukan untuk ayat 1 a yaitu "dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib dilaporkan kepada BPK dan dipublikasikan penjelasannya terhadap perusahaan Negara atau daerah yang pemeriksaannya dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan undang-undang. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang sah oleh BPK. Undang-*

undang dimaksud antara lain, Undang-undang mengenai BUMN, Perseroan Terbatas, dan Pasar Modal.”

14. Bahwa terkait dengan Pembahasan Pembentuk Undang-Undang Nomor 1 KUHP Tahun 2023, hasil penelusuran proses pembentukan RUU Nomor 1 KUHP Tahun 2023 dapat Para Pemohon sampaikan :
 - 14.1. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU KUHP terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dalam halaman 251-253. Didalamnya tidak ada penjelasan secara spesifik terkait dengan pasal 603 dan penjelasan pasal 603;
 - 14.2. Bahwa dalam Lampiran Naskah Akademik, RUU Nomor 1 KHUP mengacu Rumusan ketentuan pidana di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 36 selengkapnya :
 - (1) *Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
 - (2) *Anggota BPK yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
 - 14.3. Bahwa dalam Lampiran Naskah Akademik, RUU Nomor 1 KHUP tahun 2023 juga mengacu Rumusan ketentuan pidana di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26) selengkapnya menyatakan :

Pasal 24

 - (1) *Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan*

yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

Pasal 25

- (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 26

- (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 14.4. Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2022, terdapat RDP Komis III dengan Pemerintah untuk membahas 14 isu kursial di dalam RUU Nomor 1 tahun 2023 KHUP, namun penjelasan 603 tidak masuk dalam daftar isu kursial;
- 14.5. RUU KUHP tanggal 4 Juli 2022, pasal 603 dan penjelasan pasal 603 yang ada pada UU Nomor 1 KUHP tahun 2023 saat ini diletakkan dalam pasal 607 dan penjelasan pasal 607. Namun dalam RUU KHUP Final tanggal 8 Desember tahun 2022 yang merupakan pembahasan terakhir sebelum RUU dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan, menjadi pasal 603 dimana isi dalam pasal dan penjelasan pasal tidak berubah;
- 14.6. Dalam seluruh risalah rapat kerja tersebut, tidak ditemukan pembahasan secara spesifik tentang frasa "... lembaga negara audit keuangan...";
- 14.7. Memperhatikan kronologis pembentukan Undang-undang Nomor 1 KUHP Tahun 2023, jelas yang dimaksud farasa "...lembaga negara audit keuangan..." adalah BPK karena RUU KHUP merujuk pada dua ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penjelasan pasal 603 khususnya frasa **"...lembaga negara audit keuangan..."** adalah BPK sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 UU 15 Tahun 206 tentang BPK dan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 206 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara

16. Bahwa terkait Pendirian Mahkamah Mengenai Perintah Kepada Legislatif Untuk Memperbaiki Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor Yang Telah Diganti Menjadi Pasal 603 KUHP Mahkamah dalam pendiriannya sebagaimana Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 (halaman 354 s.d 355) telah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana berikut :

- *Menimbang bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor meskipun Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, **serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor.** Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali UU Tipikor, yaitu:*
1. Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor;
 2. Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memosisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas;
 3. Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime);
 4. Substansi berkaitan norma sanksi pidana dirumuskan secara lebih berkepastian hukum agar dapat mengurangi potensi kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam

- pemberantasan tindak pidana korupsi;*
5. *Revisi atau perbaikan dimaksud melibatkan partisipasi semua kalangan yang concern atas agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna (meaningful participation).*
17. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 142/PUU-XXII/2024, diputus melalui rapat permusyawaratan Hakim **tanggal 1 Desember 2025**, dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada **tanggal 17 Desember 2025**. Adanya “Perintah” Mahkamah kepada DPR RI untuk melakukan kajian komprehensif membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara itu faktanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat Pasal 603 beserta penjelasannya yang menjadi obyek permohonan, setidaknya di undangkan sebagai sebuah mahakarya setelah diproses dalam kurun waktu kurang lebih selama 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana uraian berikut :
- Sebagaimana diketahui ide untuk membuat KUHP, muncul pada Seminar Hukum Nasional I **tahun 1963**. Yang menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang sesuai dengan suasana dan kondisi bangsa Indonesia.
 - Pemerintah membentuk Tim pertama untuk merancang RKUHP **sejak 1970**, yang diketuai oleh Prof. Sudarto dan beberapa Begawan Hukum Pidana Indonesia. Namun, RKUHP urung dibawa ke DPR.
 - Kemudian pada **tahun 2004**, tim baru pembuatan RKUHP dibentuk di bawah **Prof. Dr. Muladi, S.H.** RKUHP tersebut diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian atau **pada 2012**.
 - **DPR periode 2014-2019** kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun karena timbul berbagai reaksi dan gelombang protes terhadap sejumlah pasal RKUHP, RKUHP tidak bergera menuju pengesahan.
 - **Pada tahun 2019**, Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota DPR lalu secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan pada **April 2020**.
 - DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan **Juli 2022**. Namun, RKUHP batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Bahwa kemudian, pada periode kedua Presiden Jokowi, tepatnya pada 1 Januari 2023, KUHP Nasional baru disahkan melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

18. Bahwa **selang 16 (enam belas)** pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, **tanggal 17 Desember 2025**, Pemerintah bersama DPR RI sesungguhnya telah membuat semacam **“perbaikan”** terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153, yang diundangkan pada **tanggal 2 Januari 2026**, oleh Presiden Prabowo, tepat dimana keberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga resmi diberlakukan.
19. Bahwa secara umum, UU Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana, tersebut setidaknya menyatakan tiga hal, sebagaimana terurai dalam penjelasan berikut :

Sejumlah ketentuan dalam UU KUHP juga masih memerlukan penyempurnaan. Terdapat 3 (tiga) kategori substansi yang masih perlu disesuaikan, yaitu:

- 1. pasal yang masih dirumuskan dengan pola minimum khusus dan kumulatif meskipun bukan bagian dari tindak pidana khusus;*
- 2. substansi yang perlu diperjelas; dan*
- 3. kesalahan formal penulisan. Penyesuaian tersebut penting dilakukan untuk mencegah ketidakpastian hukum serta menghindari hambatan dalam pensunan peraturan pelaksanaan UU KUHP.*

Berdasarkan uraian di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana guna memastikan adanya keselarasan, kepastian hukum, dan konsistensi perumusan sanksi pidana di seluruh peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa setelah ditelisik, mengenai perbaikan sepanjang Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hanya memberikan “pengacuan” dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana berikut :

Ketentuan huruf v ayat (1) dan ayat (14) dihapus dan huruf b, huruf r, huruf w, huruf y, huruf z, dan huruf aa ayat (1), ayat (6), dan ayat (18) Pasal 622 di:ubah, sehingga Pasal 622 berbunyi sebagai berikut:

- (4) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti*

dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;**
- b. **Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;**
- c. *Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;*
- d. *Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan*
- e. *Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1)*

21. Bahwa perintah Mahkamah (**Judicial Order**) kepada DPR melalui Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 (halaman 354 s.d 355), untuk memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor *a quo*, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang telah diadopsi melalui pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP, rasa-rasanya dalam waktu dekat tidak dapat dilakukan oleh DPR, karena alasan :
- a. **Pertama**, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, **diproses sejak tahun 1963 sampai tahun 2023**, sehingga rasanya sulit jika dalam waktu dekat DPR telah membuat review atau perbaikan lagi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terlebih untuk Pasal 603 dan Penjelasannya yang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon.
 - b. **Kedua**, 16 hari setelah Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, telah dilakukan perbaikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana, yang didalamnya terdapat Pasal 603 KUHP, namun perbaikan sepanjang menegaskan Pasal 603 pengacuannya Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tidak pernah ada pertimbangan mengenai Putusan MK Nomor 142/PUU-XXII/2024, yang diputusan 16 hari sebelumnya.
 - c. **Ketiga**, perintah Mahkamah kepada DPR RI untuk pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor *a quo*, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, terkandung dalam pertimbangan Putusan, bukan Amar Putusan, menurut Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat **perintah dan berlaku seketika untuk seluruh Indonesia (Erga Omnes)** melainkan hanya rekomendasi atau saran semata. Menurut Para Pemohon, berdasarkan penalaran yang wajar pertimbangan tidak dapat berlaku asas Ergo Omnes, karena bukan bersifat perintah.

22. Bahwa selain itu, menurut Para Pemohon, menurut penalaran yang wajar, dalam waktu dekat, DPR RI kiranya tidak akan melakukan revisi terhadap Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja berlaku pada 2 Januari 2026 lalu, karena kompleksitas Pasal 603 KUHP itu sendiri yaitu karena :

- **Pertama**, Pasal 603 KUHP Nasional, merupakan delik materil, yang memiliki 3 unsur utama, yaitu : unsur “secara melawan hukum” ; unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
- **Kedua**, Pasal 603 KUHP Nasional, yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, nota bene telah di uji ke Mahkamah berkali-kali, sehingga rasa-rasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memastikan “kesempurnaan” Pasal 603 KUHP Nasional dengan menyesuaikan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi.

23. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor unsur awalnya berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor :

“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”

Terhadap Pasal tersebut telah dilakukan beberapa kali pengujian dan Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menghapus penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Putusan MK Nomor 25/PUU-

XIV/2016, yang menghapus frasa “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga secara lengkap berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : (DIHAPUS)

21. Bahwa meskipun Pasal 603 KUHP Nasional mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang sudah disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, **namun ada yang sangat berbeda** yaitu adanya penjelasannya Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, *“Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”* . Penjelasan tersebut muncul pada Pasal 603 KUHP Nasional, namun **tidak terkandung** dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sehingga menurut penalaran yang wajar, Putusan Mahkamah Nomor 142/PUU-XXII/2024, tidak **mutatis mutandis** (tidak serta merta) dapat di berlakukan terhadap Pengujian Materil Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023, melainkan Mahkamah harus melakukan pemeriksaan perkara secara tersendiri.
22. **Bahwa jika Mahkamah kembali menyerahkan persoalan pengujian Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 kepada DPR untuk melakukan review secara komprehensif, maka dapat dipastikan akan menyebabkan penundaan ketidakadilan terhadap Para Pemohon dan penundaan keberlakuan keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri, sebagaimana prinsip *Justice Delayed, Justice Denied*, penundaan keadilan menyebabkan penolakan terhadap keadilan itu sendiri atau keadilan yang ditunda, justru merupakan ketidakadilan itu sendiri.**

23. Bahwa Para Pemohon telah ditetapkan Tersangka, dengan alat bukti yang dibuat oleh Aparat Penegak Hukum, Para Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk dibebaskan, melainkan sekedar diperlakukan adil dengan menyatakan bahwa setidaknya alat bukti yang dipergunakan dan menjadi dasar setidaknya dibuat oleh lembaga lain yang independen sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
24. Bahwa terhadap pengujian penjelasan Mahkamah telah berpendirian penjelasan harus semakin memperjelas bukan malah menambah kabur dari uraian Pasal yang ada. Hal itu termuat dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, sebagaimana pertimbangan berikut :
- *Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formele wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.*
 - *Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. **Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang***

secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- *Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:*
 - a. *Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundangundangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;*
 - b. *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;*
 - c. *Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;*

25. Bahwa putusan tersebut sejalan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang **(vide Bukti P-33)** dinyatakan :

- *Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*

- *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*
 - *Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*
26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menjadi **jelas dan terang**, kedudukan dan penafsiran penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan, juga bukan untuk menciptakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Demikian pula tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
27. Bahwa Penjelasan Pasal 603 KUHP tersebut sudah menegaskan 2 (dua) hal sekaligus yakni : *pertama*, perhitungan kerugian keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh **lembaga negara**, dan *kedua*, lembaga negara tersebut **memiliki kewenangan melakukan audit keuangan**.
28. Bahwa perlu Para Pemohon jelaskan, meskipun sebelumnya terdapat beberapa **Putusan Mahkamah Konstitusi** yang didalamnya terdapat pertimbangan berkaitan dengan kewenangan BPK sebagai lembaga yang bertanggungjawab menghitung kerugian negara menurut UUD NRI Tahun 1945, namun sejatinya permohonan ini berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Para Pemohon ini terletak pada ketidakjelasan penafsiran pasal yang tidak secara eksplisit menyebut lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian negara untuk selanjutnya dijadikan dasar (bukti permulaan) dalam penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi;
29. Bahwa dalam beberapa Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan pertimbangan terkait kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara sebagaimana dijelaskan diatas, terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **28/PUU-XXIV/2026**, menguji ketentuan norma norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 mengenai ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa

yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi serta tidak merumuskan secara tegas lembaga audit yang dimaksud, dalam Halaman 39 Paragraf kedua, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa:

“Oleh karena itu, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;”

Karena itu, dalam permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan yang tegas dalam **amar putusan** terkait penjelasan pasal 603 sepanjang frasa “...**lembaga negara audit keuangan..**” dimaknai adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga menjadi tegas, tidak multi tafsir dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945;

30. Bahwa oleh karena permohonan ini berangkat dari alasan serta pokok permohonan yang berbeda, sehingga menurut Para Pemohon permohonan ini tidak prematur ataupun **nebis in idem**. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon maupun masyarakat luas di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi.
31. Bahwa urgensi dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka serta proses hukum terhadap Para Pemohon telah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri yang eksistensinya secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD 1945 melainkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal

Kejaksanaan yang secara konstitusional **bukan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menetapkan jumlah kerugian negara.**

32. Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 603 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **bertentangan dengan Konstitusi, utamanya dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, maka yang benar secara yuridis-konstitusional adalah Badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Badan lain hanya dapat melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara apabila mendapatkan delegasi/mandat atau penugasan dari BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;
33. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis segala kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sangat substansial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara terselubung yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menggunakan celah multitafsir yang ada dalam penjelasan dari undang-undang, utamanya Penjelasan Pasal 603 KUHP yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi dan juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onzekerheid*) bagi Para Pemohon;
34. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : **“Yang dimaksud dengan Lembaga Negara Audit Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).**

35. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Provisi sebagaimana uraian berikut :

- 35.1. Bahwa karena Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon (melalui pemberhentian tetap dari kedudukannya), Para Pemohon memohon agar Majelis menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk menunda pelimpahan perkara ke pengadilan, sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;
- 35.2. Walaupun UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, Undang-Undang tidak melarang MK untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang demi mencegah pelanggaran UUD 1945 yang potensinya telah terdeteksi sejak pemeriksaan pendahuluan;
- 35.3. Perintah untuk menghentikan sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji dikenal di dalam UU MK untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) sebagaimana Pasal 63 UU MK;
- 35.4. Bahwa meskipun Permohonan ini tidak dimohonkan oleh Lembaga Negara sebagaimana Pasal 61 UU MK, namun permohonan pengujian Undang-Undang ini **jelas-jelas terkait dengan kewenangan antar lembaga negara, yaitu lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara** menurut Undang-Undang adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian dalam permohonan ini dijelaskan bahwa saat ini **Kejaksaan juga pada faktanya turut menghitung kerugian keuangan negara**. Sehingga cukup beralasan demi hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan sementara mencegah kerugian konstitusi lebih lanjut yang dialami oleh para Pemohon;
- 35.5. Bahwa Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan penuh kepada Mahkamah untuk memberikan penetapan sementara terhadap permohonan provisi dalam permohonan ini, Pasal 64 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

Ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan penghentian sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji;

- 35.6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Provisi, karena hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka serta proses peradilan terhadap Pemohon telah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penghitungan Kerugian Negara oleh BPK yang bebas dan mandiri yang eksistensinya secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD 1945;
- 35.7. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara pengujian Undang-Undang dengan putusan Nomor 133/PUUVII/2009, yang Para Pemohon anggap sebagai Yurisprudensi untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang.
- 35.8. Bahwa, meskipun pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang adalah **bersifat abstrak** yakni menguji pasal tertentu dari suatu Undang-Undang dengan pasal tertentu dari UUD 1945 namun oleh karena hak konstitusional Para Pemohon yang bersifat konkret dan faktual telah dilanggar dengan berlakunya Penjelasan Pasal 603 KUHP maka Para Pemohon secara yuridis dan faktual memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 603 KUHP.
- 35.9. Bahwa, oleh karena Para Pemohon telah dijadikan tersangka dan telah ada kerugian hak konstitusional, dimana permohonan ini berlandaskan kasus yang nyata dan faktual terjadi, namun proses pemeriksaan pengujian justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan putusan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang.
- 35.10. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak **pembiaran** bagi

aparatur Negara dan/atau aparatur pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang. Sementara norma Undang-Undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan norma Konstitusi. Oleh karena itu, Para Pemohon berpendapat sudah sepantasnya, Mahkamah Konstitusi memperluas yurisprudensi mengenai dikabulkannya permohonan provisi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, terutama terhadap kasus-kasus kongkrit dan faktual yang dialami oleh seseorang yang membuatnya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 tanpa dimaknai sebagai bentuk campur tangan dalam proses hukum yang sedang berjalan (*Pro Yustisia*) terhadap Para Pemohon ;

- 35.11. Bahwa, untuk menghentikan kerugian konstitusi lebih lanjut terhadap Para Pemohon maka mohon kiranya Mahkamah memberikan putusan sementara dengan memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara Para Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/L.3.22/Fd.2/01/2026 tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon I : Naslindo Sirait dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 02/L.3.22/Fd.2/01/2026, tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon II : Yeasy Darmayanti sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang Para Pemohon ajukan;
- 35.12. Bahwa, mohon kiranya Mahkamah juga memerintahkan **Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai** untuk menunda pelimpahan perkara atas nama para Pemohon ke Pengadilan Negeri Padang, sampai adanya putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*;
- 35.13. Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani para Pemohon. Apabila Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat membuat

norma yang sedang diuji menjadi terlaksana maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual.

36. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi yang Terhormat berwenang untuk menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara a quo;
37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, berdasarkan penalaran yang wajar, patut dan beralasan hukum bila Para Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa " ... *lembaga negara audit keuangan* " pada Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*"

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan para Pemohon di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara para Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/L.3.22/Fd.2/01/2026 tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon I : Naslindo Sirait dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 02/L.3.22/Fd.2/01/2026, tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon II : Yeasy Darmayanti, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk tidak melakukan pelimpahan berkas perkara atas nama Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Padang, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), sepanjang frasa, “ ... lembaga negara audit keuangan ... “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “*Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*”.
3. Memerintahkan putusan ini agar dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Psara Pemohon**



RANTO SIBARANI, SH. MH.

**KANTOR HUKUM
RANTO SIBARANI, S.H., M.H. & REKAN**




SARMA HUTAJULU, SH.



DENNY ALAN PAKIDING, SH.



MAULANA YUSUF HABIBY, SH.



MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, SHI. MH.



AFRIKAL, SH. MH.



AHMAD ZAELANI, SH.